ANALASIS EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAQ SEDEKAH PADA PROGRAM SOSIAL DI LEMBAGA AMIL ZAKAT LIDZIKRI KOTA BANDUNG

Dina Herlina
Jurusan Ekonomi Syariah – STEMBI Bandung
dinnaherlina73@gmail.com

Neng Cahya Komala
Jurusan Ekonomi Syariah – STEMBI Bandung
cahya.smart92@gmail.com

Maman Suryaman
Jurusan Ekonomi Syariah – STEMBI Bandung
mamansuryaman@stembi.ac.id

Abstrak

Tujuan_ *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat infaq sedekah yang dijalankan oleh lembaga amil zakat lidzikri dan bagaimana sasaran pendistribusian, bagaimana sistem pendistribusian serta yang menjadi kendala berikut solusimya.*
Desain/Metode_ *Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi lembaga.*
Temuan_*Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwasannya pendistribusian zakat infaq sedekah pada program sosial di lembaga amil zakat Lidzikri Kota Bandung telah efektif dilaksanakan.*
Implikasi_ *Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya pendistribusian zakat infaq sedekah pada program sosial di lembaga amil zakat Lidzikri Kota Bandung telah efektif dilaksanakan dengan ditandai tercapainya empat sebab yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan atau pembinaan.*
Originalitas_ *Keoriginalan penelitian ini ditandai dengan sumber data yaitu wawancara yang dilaksanalan langsung dengan ketua Lidzikri dan Managemen biro pendistribusian dan pendayagunaan, serta penelitian ini adalah penelitian yang pertama kali di lakukan di lembaga amil zakat Lidzikri*

Kata Kunci *: Efektivitas, Program Sosial, Pendistribusian*

I. PENDAHULUAN

Menurut Islam kemiskinan harus diselesaikan hingga akar-akarnya agar manusia bisa mendapatkan kehidupan yang layak (terhindar dari kepapaan) dan dapat menunaikan perintah Allah Ta'ala. Islam menginginkan setiap manusia bisa menikmati kehidupan di dunia dengan bahagia, mendapatkan keberkahan dan mendapat nikmat Allah Ta'ala. Yang luas agar mereka bisa menyembah Allah dengan khusyu' tanpa terganggu dengan persoalan sepotong roti (masalah uang) **(Oni sahroni dkk, 2018: 70-71).** Oleh karena itu Islam mewajibkan zakat sebagai salah satu pilar Islam yang diambil dari orang-orang mampu untuk diberikan kepada orang-orang fakir agar mereka bisa memenuhi kebutuhan finansial nya, seperti kebutuhan materinya (sandang pangan) kebutuhan psikologi nya (menikah)

serta kebutuhan intelektualnya (biaya pendidikan dan literasi) **(Oni sahroni dkk, 2018: 71).**

Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola dengan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antar kelompok masyarkat yang kurang mampu. Demikian dalam sistem pendistribusian zakat boleh dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga. Adapun pengelolaan pendistribusian zakat yang diterapkan di indonesia terdapat dua macam kategori yaitu pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahiq untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzzaki kepada mustahiq yang membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Tujuan besar lembaga zakat yaitu merubah keadaan sebagai mustahik menjadi muzzaki. Pengelola zakat harus tahu persis kondisi religius, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan membantu organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh. Dalam pendistribusian dana zakat di lembaga amil zakat Lidzikri menggunakan strategi dimana fokus kerja lembaga amil zakat Lidzikri yaitu melakukan penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana Zakat Infaq sedekah. Pengumpulan dana yang dilakukan melalui beberapa program seperti menitipkan Kencleng Portable (KePo) ke rumah-rumah masyarakat, menitipkan Kencleng akrilik ke tempat usaha (warung kelontong, rumah makan, dan restoran), serta melakukan tawaran kerja sama dengan berbagai komunitas. Adapun penyaluran dana, lembaga amil zakat Lidzikri memiliki beberapa program sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Permasalahan yang dihadapi lembaga amil zakat Lidzikri kota Bandung adalah sering terjadinya ketidak sesuaian data penerima manfaat ketika di lapangan dan juga terjadi modus manipulasi data oleh pihak tak bertanggung jawab.Berpijak pada argumen diatas menjadi fokus penulis untuk meneliti apakah lembaga amil zakat Lidziri telah melaksanakan pendistribusian secara efektif.

II. KAJIAN TEORI

Pengertian Efektivitas

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Menurut **Sondang P. Siagian dalam Revly Sian Lizard dkk, (2017)** efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana da prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Edi **dalam Revly sian Lizard dkk, (2017)** menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantutas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Indikator Efektivitas

Menurut **Ni Wayan Budiani (2007: 53)** Indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

a. Ketepatan sasaran program, yaitu program yang dilakukan sesuai target sasaran dalam kerangka mendapatkan hasil yang maksimal
b. Sosialisasi program, yakni upaya mempekenalkan dan menyebarluaskan informasi program yang direncanakan
c. Tujuan program, yakni hasil dan output yang diharapkan dalam pelaksanaan sebuah program
d. Pemantauan program, yakni proses pengawasan yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi program yang dilakukan

Pengertian Pendistribusian

Menurut **Qadratillah dalam Qardhawi dalam Ahmad Yudhira, (2020:8)** pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, pengiriman barang barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan *'centralistic'.* Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir disetiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah. Apabila zakat didistribusikan diluar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al- Mughni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat **Qardhawi dalam Ahmad Yudhira, (2020: 9).**

Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) *Zaka* yang berari berkah,tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu disebut *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka,* berarti orang itu baik **Yusuf Qardawi (2011: 34).**

Sementara itu menurut istilah zakat adalah bagian dari harta wajib Zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil **Oni Sahroni dkk, (2018: 2).**

Pengertian Infaq

Menurut bahasa, infaq adalah memberikan harta. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta. Dalam Islam infaq harus didasari oleh iman dan di jalan Allah (*fisabilillah*). **Oni Sahroni dkk, (2018: 3)** Menurut UU dalam **Oni Sahroni dkk, (2018: 3**) zakat infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Oleh

karena itu substansi infaq itu lebih umum substansi zakat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala QS. Al-anfal : 36

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang- halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. (QS. Al-Anfal : 36).

Pengertian Sedekah

Menurut bahasa, sedekah berasal dari kata bahasa Arab Sha Dha Qho yang artinya benar. Dalam sebuah hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermakna dalil, bukti kesejatian dan kebenaran iman seseorang **(Oni Sahroni dkk, 2018: 4).** Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam Al-Qur'an sedekah itu bermakna zakat mal, seperti yang terdapat dalam QS. At Taubah : 60 **(Oni Sahroni dkk, 2018: 4)**

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. At-Taubah : 60).

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, diartikan sebagai metode penulisan yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara secara purposive dan snowbal. Teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penulisan kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi **(Sugiyono,2019: 16).** Perlu diketahui bahwa sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang didapat adalah dari sumber asli yaitu ketua lembaga amil zakat Lidzikri dan manajer biro pendistribusian dan pendayagunaan sebagai narasumber wawancara. Sedangkan data sekundernya bersumber dari dokumentasi asli milik lembaga amil zakat Lidzikri dengan perantara bagian sekretaris. Teknik pengumpulan data berupa observasi langsung ke lembaga, wawancara, dan dokumentasi, data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis menuut Miles dan Huberman, dengan mereduksi data-data yang ditemukan kemudian disandingkan serta diuraikan sesuai dengan tujuan penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendistribusian Zakat Infaq Sedekah Pada Program Sosial di Lembaga Amil Zakat Lidzikri

Ruang lingkup pendistribusian zakat infaq sedekah di LAZ Lidzikri saat ini fokus pada daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Maka dari itu, terdapat beberapa kegiatan sosial yang dijalankan oleh Lidzikri yaitu: (a) Pendayagunaan anak yatim dan dhuafa, Pada program ini terdapat 24 anak yatim dengan usia dibawah 15 tahun dan 14 anak dhuafa. Konsep pendayagunaan pada program ini diantaranya: Santunan

pendidikan berupa biaya sekolah anak yang di pondokan di daerah Subang yaitu pondok pesantren Thursina, Santunan anak asrama yang tinggal di Teras Yatim binaan Lidzikri. Anak-anak yang tinggal di asrama dibina langsung oleh pihak Lidzikri dan anak yatim dan dhuafa mendapatkan biaya kesehatan dari Lidzikri apabila hendak sakit. Biaya ini diberikan secara pengobatan menyeluruh sampai anak tersebut dapat beraktivitas seperti sedia kala dan dapat bergabung kembali bersama temannya untuk menimba ilmu yang bermanfaat. (b) Keluarga binaan, meupakan orang tua atau keluarga dari anak yatim dan dhuafa yang didayagunakan oleh Lidzikri, selain orang tua yang mendapatkan pembinaan dalam bidang usaha, anak –anaknya juga mendapat pembelajaran ilmu agama dengan tinggal di asrama Teras Yatim atau di pondokan di pondok pesantren Thursina Subang. Konsep pendistribusian ZIS pada keluarga binaan terdiri dari dua jenis,yaitu:Penyerahan biaya modal usaha dengan akad Qord Al-Hasan, yang mana keluarga tersebut di berikan modal untuk membangun usaha yang tentunya dengan pantauan dan binaan dari Lidzikri mengenai perkembangan usahanya tersebut dan Bantuan pangan atau secara konsumtif biasanya di salurkan tiga bulan sekali, namun lebih intensif di berikan ketika pandemi yaitu hampir satu bulan sekali. (c) Pemberdayaan guru ngaji, Pada kegiatan ini terdapat 14 orang guru ngaji yang mendapat bagian dari pendistribusian ZIS Lidzikri, pendayagunaan pada kegiatan ini merupakan bantuan dana berupa biaya transportasi.

Sistem pendistribusian ZIS pada program sosial LAZ Lidzikri

Sistem pendistribusian Zakat Infaq Sedekah pada program sosial adalah sebagai berikut: (a) pendayagunaan anak yatim dan dhuafa disalurkan secara langsung dari pihak Lidzikri kepada pihak pondok pesantren berupa biaya keseluruhan untuk sehari-hari dan biaya administrasi selama belajar disana. Untuk anak yatim dhuafa yang tinggal di asrama mereka mendapatkan kelengkapan kebutuhan sehari-hari secara langsung seperti makanan, uang jajan dan biaya kesehatan secara full. (b) Keluarga binaan yaitu LAZ Lidzikri memberikan modal secara tunai dengan tujuan dimanfaatkan untuk usaha yang tentunya dengan pembinaan dan pengawasan dari pihak Lidzikri dan memberikan bahan pangan berupa kebutuhan pokok sehari-hari. (c) pendayagunaan guru ngaji, Untuk sistem pendistribusian pada program guru ngaji yaitu langsung tunai kepada para guru ngaji.

Adapun untuk menjadi mustahiq yang terdaftar di LAZ Lidzikri ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

a. KTP
b. Kartu Keluarga
c. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
d. Surat Kematian ayah, untuk anak yatim
e. Untuk bantuan modal usaha harus mempunyai riwayat sedang memiliki usaha atau pernah mempunyai usaha.
f. Adapun jika belum terdaftar dalam mustahiq LAZ Lidzikri, akan ada survei langsung sebagai bentuk verifikasi.

Kendala-Kendala dan Solusi dalam Pendistribusian

Mengenai kendala atau permasalahan yang terjadi di lapangan adalah ketidaksesuaian data penerima manfaat yang ditargetkan, seperti ada beberapa yang tidak masuk data tetapi hadir di lapangan ketika penyaluran, tak hanya di lapangan, sesekali per nah terjadi orang modus memanfaatkan data palsu untuk mendapatkan bantuan yang ketika pihak Lidzikri cek kebenarannya tidak ada, bahkan sampai terjadi tindakan kekerasan kepada Ketua LAZ Lidzikri. Bagi setiap permasalahan pendistribusian, LAZ Lidzikri telah

melakukan persiapan atau antisipasi menghadapi berbagai permasalahan tersebut diantaranya: Pertama, LAZ Lidzikri memakai pedoman yg baku terutama untuk para mustahik yg bermodus, dengan salah satu nya harus ada referensi dari pemerintah setempat. Kedua, LAZ Lidzikri mempunyai aturan reward dan punishment untuk setiap program-program yang dibuat untuk keluarga binaan.
Sebagaimana hal-hal yang telah ditetapkan oleh LAZ Lidzikri, mulai dari mekanisme pendistribusian sampai kepada para penerima manfaat dengan beberapa kendala atau permasalahan yang saat ini sudah berpengalaman maka semua permasalahan dapat ditangani dengan baik. Dari beberapa analis yang penulis laksanakan maka pendistribusian ZIS (Zakat Infaq Sedekah) pada program sosial di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Lidzikri telah efektif dilaksanakan.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran pendistribusian (ZIS) Zakat Infaq Sedekah pada program sosial di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Lidzikri memiliki beberapa kegiatan sosial diantaranya: pertama, pendayagunaan anak yatim dan dhuafa yang mana penyaluran pada kegiatan ini lebih kepada kebutuhan sehari-hari bagi si anak seperti makanan dan uang jajan. Kedua, Keluarga binaan penyaluran ZIS pada kegiatan ini berupa modal untuk membangun atau mengembangkan usaha keluarga binaan, serta pemberian pangan secara berkala. Terakhir adalah pendayagunaan guru ngaji, penyaluran ZIS pada kegiatan ini yaitu secara tunai untuk biaya transportasi para guru ngaji. Sistem pendistribusian ZIS pada program sosial di LAZ Lidzikri fokus pada tiga kegiatan yaitu pendayagunaan anak yatim dan dhuafa, keluarga binaan dan pendayagunaan guru ngaji. Bagi setiap penerima manfaat tersebut terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi diantaranya seorang anak yatim, keluarga dhuafa dan telah direkomendasikan oleh ketua RW setempat. Selain kriteria, para penerima manfaat juga di cek dan disurvei kembali oleh pihak LAZ Lidzikri ke tempat untuk melakukan validasi data.

Sehingga berdasarkan kesimpulan diatas peneliti menyarankan beberapa masukan untu lembaga amil zakat Lidzikro Kota Bandung yaitu: pendistribusian di LAZ Lidzikri sudah baik namun harus sedikit meningkatkan kualitas yang ada, dan untuk saat ini tidak perlu menambah program lagi. Dalam sistem pendistribusian di LAZ Lidzikri dapat dilakukan pembaharuan sistem penyaluran seperti door to door atau pemanggilan ke kantor dengan surat resmi untuk mengurangi kendala serta untuk menghindari permasalahan yang berulang-ulang seperti orang modus atau ketidak sesuaian data di lapangan ketika penyaluran ZIS, maka dapat menetapkan standar operasional prosedur yang berlaku.

Daftar Pustaka

Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial. Vol.2. No.1

Lizard, Gevly Sian, Marthen Kimbal, dan Marlien Lapian. 2007. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.2. No.2

Qardawi, Yusuf. 2011. Hukum Zakat. Jakarta. PT Mitra Kerjaya

Indonesia Sahroni Oni, dk. 2018. Fikih Zakat Kontemporer. Depok.

PT Rjagrafindo Persada Sugiyono. 2019. Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung. Alfabeta CV

Yudhira Ahmad. 2020. Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol.1 No.1